



S A L I N
A N

P U T U S A N

Nomor: 206/Pdt.G/2011/PTA.Bdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANIK MULYANI ARIYANI**, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Semarang dahulu di Jalan Argopuro No. 11 RT. 08/ RW. IV, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Galunggung No. 17 Semarang Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **NUGROHO A. GUNANTO, SH., M.M, ADI PRAKOSO, SH. IMAM SETIADI, SH.** Advokat pada kantor advokat **ADI PRAKOSO & Associate.** beralamat di Jalan Letjen Soeprapto No. 33, Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Desember 2010, Semula sebagai **TERGUGAT I**, sekarang sebagai **PEMBANDING.**

M E L A W A N

1. **OMAN SULAEMAN bin UNDI**, 80 tahun, Pensiunan, Islam, dahulu bertempat tinggal di Bandung, Jalan Cibangkong Lor. RT. 004/ RW. 005, Kelurahan Maleer, Kecamatan Batununggal, sekarang bertempat tinggal di Kp. Sarijambe RT. 05/RW. 04 Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut,

Hal 1 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula sebagai PENGGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I.

2. **Hj. CICIH binti SUKRIYA**, 90 tahun, Ibu rumah tangga, Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, Kecamatan Ciparay, Desa Paku Tandang, Dusun Cipaku, RT. 001/ RW. 020, semula sebagai PENGGUGAT II, sekarang sebagai TERBANDING II.

3. **E. TJUARSA bin TJETJE**, 66 tahun, Purnawirawan ABRI, Islam, beralamat Kp. Babakan, RT. 03/RW. 01, Kelurahan Babakan, Kecamatan Ciseeng, Kabupaten Bogor, semula sebagai PENGGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III.

4. **H. BAMBANG SUDJONO bin SUMIDJO**, 67 tahun, Pensiunan, Islam, beralamat Patrol Kulon RT. 04/ RW. 1, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya, semula sebagai PENGGUGAT IV, sekarang sebagai TERBANDING IV.

5. **SUDIONO bin SUMIDJO**, 57 tahun, Peg. Swasta, Islam, beralamat Jalan Karees Sapuran No. 27/121/RT. 004/ RW. 004, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT V, sekarang sebagai TERBANDING V.

6. **SUTRISNO bin SUMIDJO**, 55 tahun, Pegawai Swasta, Islam, beralamat di Jalan Karees Sapuran, Nomor 22 A/121, RT. 004/ RW. 004, Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT VI, sekarang sebagai TERBANDING VI.

7. **WAWAN SUGIANTO bin SUMIDJO**, 51 tahun, Pegawai Swasta, Islam, beralamat Jalan Karees Sepuran No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/121 RT. 004/RW. Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT VII, sekarang sebagai TERBANDING VII.

8. **BUDIMAN bin DEDEN SUDRAJAT**, 41 tahun, Islam, bertempat tinggal di Bandung, Tubagus Ismail Dalam No. 7/1538. RT. 03/ RW. 07, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT VIII, sekarang sebagai TERBANDING VIII.

9. **DEDI GUNADI bin DEDEN SUDRAJAT**, 47 tahun, Islam, bertempat tinggal di Bandung Jalan Tubagus Ismail Dalam No. 7/1538. RT. 03/ RW. 07, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT IX, sekarang sebagai TERBANDING IX.

10. **SITI RAHAYU binti MOH. SHOLEH**, 48 tahun, Islam, bertempat tinggal di Jalan Sukalaksana RT. 04/ RW. 011, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT X, sekarang sebagai TERBANDING X.

11. **TINI RUSTINI binti MOH. SHOLEH**, 39 tahun, Islam, bertempat tinggal di Jalan Sukalaksana RT. 04/ RW. 011, Kelurahan Cicaheum, Kecamatan Kiaracondong, Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT XI, sekarang sebagai TERBANDING XI.

12. **MAMAN SULAEMAN bin LILI SUMARNA**, 45 tahun, Islam, bertempat tinggal di Kp. Sirnagalih, RT. 01/ RW. 11, Desa Sekarwangi, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, semula sebagai PENGGUGAT XII, sekarang sebagai TERBANDING XII.

Hal 3 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. **CUCU MAKSUM** bin **LILI SUMARNA**, 43 tahun, Islam, bertempat tinggal di Komplek Perumahan Bumi Harapan DD 10/18, RT. 004/ RW. 009, Desa Cibiru Hilir, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, semula sebagai PENGGUGAT XIII, sekarang sebagai TERBANDING XIII.
14. **EUIS SUKMAYAH** binti **LILI SUMARNA**, 51 tahun, Islam, bertempat tinggal di Perum Melong Asih Blok 19 Gg. Rukun Asih III No. 167. RT. 01/ RW. 03. Kelurahan Gempolsari, Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung, semula sebagai PENGGUGAT XIV, sekarang sebagai TERBANDING XIV.
15. **CUCU SOESANTO** bin **IPIH SAPUTRA**, umur 58 tahun, Swasta, Islam, beralamat dan bertempat tinggal di Bandung Jalan Ahmad Yani No. 257 RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan (Cibeunying) Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING I.
16. **OTONG SUPARDI** bin **TJETJE**, beralamat dahulu di Komplek Bina Karya Blok G No. 14 RT. 007/RW. 018 Desa Jaya Mekar, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, sekarang beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani No. 257 RT. 001/ RW. 008 Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan (Cibeunying) Kota Bandung, semula sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TURUT TERBANDING II.
17. **EUIS SULASTRI** binti **SUMIDJO**, bertempat tinggal dahulu di Jalan Karees Sapuran Nomor. 22 A/121 RT. 004/ RW. 004 Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, sekarang diketahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Jalan Lemponsari Barat III No. 355. RT. 05/ RW. 04 Kelurahan Lemponsari, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang (50231) semula sebagai TURUT TERGUGAT I, sekarang sebagai TURUT TERBANDING III.

18. **SODIKIN SIDIK bin ADING**, mewakili kelompok Ahli waris Pengganti dari Almarhumah OMAH binti UDJU bertempat tinggal di Cibitung RT. 001/RW. 001 desa Talaga Asih, Kecamatan Cikarang Barat Kota Bekasi, karena tidak menggunakan haknya sebagai Penggugat, maka untuk kepentingan gugatan ini, semula sebagai TURUT TERGUGAT II, sekarang sebagai TURUT TERBANDING IV.

Dalam hal ini Terbanding 1 sampai dengan 14 memberikan kuasa kepada **RAHMAT, SH.**, dan **ISVAN DIARY, SH.**, Advokat dan Pengacara yang beralamat dan berkantor di Bandung pada **LAJNAH BANTUAN HUKUM PIMPINAN PUSAT PERSATUAN ISLAM**, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 2 Kota Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2010, semula sebagai Para Penggugat, sekarang sebagai Para Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mempelajari berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor ; 3168/Pdt.G/2010/PA Bdg. tanggal 06 Juli 2010

Hal 5 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyah dalam perkara antara pihak-pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili perkara aquo;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor: 3168/Pdt.G/2010/PA Bdg, tanggal 20 Juli 2011, yang menyatakan bahwa Pemanding telah mengajukan upaya hukum banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Juli 2011.

Menimbang, bahwa Pemanding telah tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung No. W.10-A1/3545/HK.05/X/2011, tanggal 10 Oktober 2011.

Menimbang bahwa kepada Pemanding dan Terbanding, telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut telah diajukan oleh Tergugat/Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung di dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dan di ambil alih menjadi pendapatnya sendiri, namun meskipun demikian Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya yaitu poin 19, yang didalilkan sebagai harta warisan yang belum dibagi kepada ahli warisnya tersebut, terhadap gugatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan demikian adalah gugatannya tidak jelas, karena tidak menyebutkan letak/batas-batas tanah sengketa, sehingga gugatannya menjadi kabur dalam bentuk obscur libel, mengandung cacat formil, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April 1979 Nomor : 1149K/1975 yang isinya antara lain berbunyi ;" ...karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima" ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat (ANIK MULYANI ARIYANI) / Pemanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Penggugat/Para Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pemanding tersebut;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundangan dan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Hal 7 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor : 3168/Pdt.G/2010/PA Bdg. tanggal 06 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban 1432 Hijriyyah yang dimohonkan banding ;
3. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 8 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1433 Hijriyyah, oleh kami H. DIDIN FATHUDDIN, SH. MH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, Drs. H. BARHAKIM S, SH. dan Drs .H. UCE SUPRIADI, MH. Hakim-hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh AHMAD FUAD AGUSTANI, SAg, . sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS

Ttd.

H. DIDIN FATHUDDIN, SH,
MH

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs .H. BARHAKIM S SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs .H. UCE SUPRIADI, MH.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

AHMAD FUAD AGUSTANI

S.Ag

Perincian biaya proses:

1. Biaya ATK ,Pemberkasan dll	Rp	139.000.- .	
2. Redaksi	Rp	5.000.-	
3. Materai	Rp.	<u>6.000,-</u>	
J u m l a h			Rp.
150.000,-			

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
**PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,
PANITERA**

H. TRI HARYONO, SH

Hal 9 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG,

P PENETAPAN HARI SIDANG
Nomor : 60/Pdt.G/20010/PTA.Bdg.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat
;
Membaca, surat permohonan banding tanggal 13 Juli 2009
Nomor 801/Pdt.G/2009/PA.Dpk dalam perkara antara :

BARON SUMA HADIPRAKOSO bin SUMARLIN, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perum Gema Pesona Blok A.X.2 Rt 10 Rw 11 No. 02, Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Kota Depok, semula sebagai TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

M E L A W A N

BAIQ YUNITA ANDRIANI binti Drs LALU YOESOEF, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Jalan Perum Gema Pesona Blok A.X.2 Rt 10 Rw 11 No. 02, Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok semula sebagai PENGGUGAT sekarang TERBANDING



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca pula Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Agama Bandung tanggal 22 Maret 2010 Nomor:
60/Pdt.G/2010/PTA.Bdg. Tentang penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, hari sidang dalam perkara tersebut
sekarang telah dapat ditentukan memperhatikan pasal 121 HIR
serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara banding tersebut
akan dilaksanakan pada hari SENIN tanggal 5 April 2010
M., bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1431 H. Jam
09.30 WIB bertempat diruang Sidang Pengadilan Tinggi Agama
Jawa Barat;

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti ADE SUPARMAN
S.Ag SH. agar mempersiapkan segala sesuatu keperluan
sidang;

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 5 April 2010

KETUA MAJELIS,

ADAM MURTAQI. MH.

Drs. H.

AMAR PUTUSAN

Hal 11 dari 7 hal. Put. No. 206/Pdt.G/2011/PTA. Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Perkara : 60/Pdt.G/2010/PTA. Bdg
Putus Hari Tanggal : Senin, tanggal 5 April 2010

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima;
2. Mengucapkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 801/Pdt.G/2009/PA,Dpk tanggal 7 Juli 2009 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1430 Hijriyah
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

KETUA MAJELIS,

Drs. H. ADAM MURTAQI. MH.
ANITERA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)